



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan nomor 11/PL.01.2-BA/3/2025 tanggal Dua Juli Dua Ribu Dua Puluh Lima tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Triwulan II (kedua) Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Triwulan II (kedua) Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN II (kedua) TAHUN 2025 |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Triwulan II (kedua) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN Halmahera Selatan,

ttd

Tabrid S. Thalib

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Emy Mustafa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU
UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN II
(KEDUA) TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		
			Lk	Pr	Total
1	2	3	5	6	7
1	BACAN	14	9.059	9.323	18.382
2	BACAN BARAT	7	1.589	1.574	3.163
4	KEP.BOTANG LOMANG	8	2.725	2.601	5.326
3	BACAN BARAT UTARA	8	1.856	1.692	3.548
5	KASIRUTA TIMUR	8	1.753	1.689	3.442
6	KASIRUTA BARAT	10	2.122	2.019	4.141
7	KAYOA	14	3.092	3.071	6.163
8	KAYOA BARAT	4	1.452	1.458	2.910
9	KAYOA UTARA	6	1.059	1.014	2.073
10	KAYOA SELATAN	6	2.326	2.267	4.593
11	MAKIAN BARAT	7	1.491	1.405	2.896
12	PULAU MAKIAN	15	3.210	3.332	6.542
13	GANE BARAT	10	3.535	3.507	7.042
14	GANE BARAT UTARA	12	2.521	2.592	5.113
15	GANE BARAT SELATAN	8	2.376	2.335	4.711
16	GANE TIMUR	12	3.531	3.329	6.860

17	GANE TIMUR TENGAH	8	1.568	1.564	3.132
18	GANE TIMUR SELATAN	5	1.461	1.379	2.840
19	KEP.JORONGA	7	2.497	2.351	4.848
20	OBI	9	11.997	6.455	18.452
21	OBI BARAT	6	1.832	1.792	3.624
22	OBI TIMUR	4	1.396	1.431	2.827
23	OBI UTARA	7	3.268	3.496	6.764
24	OBI SELATAN	8	4.928	5.142	10.070
25	BACAN TIMUR	10	4.534	4.586	9.120
26	BACAN TIMUR TENGAH	7	2.202	2.193	4.395
27	BACAN TIMUR SELATAN	7	2.767	2.654	5.421
28	BACAN SELATAN	10	6.757	7.114	13.871
29	MANDIOLI UTARA	6	1.377	1.359	2.736
30	MANDIOLI SELATAN	6	2.476	2.430	4.906
TOTAL		249	92.757	87.154	179.911

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd

TABRID S. THALIB

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

